

**TINGKAT PEMAHAMAN PETANI KARET DESA SIDODADI
KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TERHADAP ZAKAT PERKEBUNAN KARET**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)

Oleh :

Iwan Efendi
NIM 1316 161 390

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2018 M/ 1439 H**

SURAT PERNYATAAN

NAMA : IWAN EFENDI

NIM : 1316161390

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

JUDUL :TINGKAT PEMAHAMAN PETANI KARET DESA
SIDODADI KECAMATAN PONDOK KELAPA
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TERHADAP
ZAKAT PERKEBUNAN KARET

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <https://smallseotools.com/plagiarism-checker/> skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk penggunaan sebagaimana mestinya. apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 02 Januari 2018

Mengetahui tim verifikasi

Yang pembuat pernyataan



Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 19761124200604 1 002



Iwan Efendi
NIM. 1316161390

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap Zakat Perkebunan Karet”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2017M
Dzulhijjah 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan




Iwan Efendi
Iwan Efendi

NIM 1316161390

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Iwan Efendi, NIM 1316161390 dengan judul "Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap Zakat Perkebunan Karet", Program Studi Manajemen Zakat Wakaf Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2017M
Dzulhijjah 1438 H

<p>Pembimbing I</p>  <p><u>Drs. M. Syakroni, M.Ag</u> NIP.19570706198703 1 003</p>	<p>Pembimbing II,</p>  <p><u>Rini Elvira, SE., M.Si</u> NIP.19770815201101 2 007</p>
---	--





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pugar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (51771) Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap Zakat Perkebunan Karet, oleh Iwan Efendi Nim. 1316161390, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Januari 2018 M/ 23 Rabiul Akhir 1439 H


Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).


Bengkulu, 18 Januari 2018 M
1 Jumadil Awal 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris


Drs. M. Syakroni, M.Ag.
 NIP. 19570706198703 1 003


Rini Elvira, SE., M.Si.
 NIP. 19770815201101 2 007

Penguji I


Penguji II


Dra. Fatimah Yunus, MA.
 NIP. 19630319200003 2 003


Yosi Anjandy, MM.
 NIP. 19850801201403 2 001

Mengetahui,

Dekan


Dr. Asnaini, MA.
 NIP. 19730412199803 2 003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*Sesungguhnya allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri*

(QS. Ar-Ra'd :11)

*Segala sesuatu bersumber dari akhlak lakukan yang baik terus berusaha menjadi
yang terbaik untuk meraih cita-cita dan sayangilah kedua orang tua karna
kebahagian terletak pada merekalah (Penulis)*

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang ku cintai yang selalu hadir mengiringi hari-hariku dalam menghadapi perjuangan hidup yang penuh cucuran keringat dan air mata, ku persembahkan bagi mereka yang tetap setia mendukung dan mendoakanku disetiap ruang dan waktu dalam kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku ibu (Nur Aini) dan bapak (Sofian Arsyad) tercinta yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun material dan selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan memberikan motivasi kepada ananda dalam segala hal. Semoga Allah SWT selalu melindungi mereka.
2. Ayukku Ermi Yunita, adekku Endi Saputra, dan seluruh sepupuku yang selalu mendukung dan mendoakanku, serta memberiku semangat tiada henti. Serta sanak saudara yang tak dapat disebutkan satu persatu terima kasih untuk semuanya.
3. Dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing I bapak Drs. M. Syaroni M., Ag., dosen pembimbing II ibu Rini Elvira, SE., M. Si yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
4. Siti Khusnul Khotimah yang selalu mendukung dan mendoakanku, selalu memberiku semangat.
5. Sahabatku Ari Susanto, Abdi Saputra, Hanif Mahuri, Teri Dinayandra, Megi Yono serta teman-teman kosanku Rian, Yova, Jemi, Jeki, Bella, Dika,

dan Indrawan yang senantiasa memberiku dukungan dan doa, memberi senyum saat ku sedih, membangunkanku saat ku terjatuh dan memotivasi disaat ku rapuh, *thanks for all*.

6. Teman-teman manajemen zakat wakaf dan teman-teman seperjuangan angkatan 2013 yang tak dapat aku sebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa dan dukungan kalian semua, kalian selalu memberi motivasi dan selalu mewarnai hari-hariku dengan penuh canda dan tawa.
7. Almamater yang telah menempahku.

ABSTRAK

Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa
Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap Zakat Perkebunan
Oleh Iwan Efendi NIM: 1316161390

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat Pemahaman petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap zakat perkebunan Karet. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian yaitu data primer dan skunder serta teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, studi kepustakaan, survei dan wawancara tidak terstruktur. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis data *Sprandley*. Hasil penelitian ditemukan tingkat pemahaman Petani karet di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah cukup baik.

Kata kunci: Tingkat Pemahaman, Zakat Perkebunan Karet.

TRANSLITERASI

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	Ts	te dengan es
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	<u>H</u>	ha dengan garis bawah
7	خ	Kha	Kh	ka dengan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Zal	Dz	de dengan zet
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	es dengan ye
14	ص	Sad	<u>S</u>	es dengan garis bawah
15	ض	Dad	<u>D</u>	d dengan garis bawah
16	ط	Ta	<u>T</u>	te dengan garis bawah
17	ظ	Za	<u>Z</u>	zet dengan garis bawah
18	ع	'ain	'	koma terbalik di atas hadap kanan
19	غ	Gain	Gh	ge dengan ha
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Wau	W	We
27	هـ	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	,	Apostrof
29	ي	Ya	Y	Ye

Contoh:

قَالَ dibaca: *qâla*
يَقُولُ dibaca: *yaqûlu*
قِيلَ dibaca: *qîla*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, *taufiq* dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai figur teladan.

Membuat skripsi adalah momen terpenting dalam rangkaian perjalanan seorang mahasiswa, yakni bagaimana terlatih menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan dengan menggunakan kategori dan persyaratan ilmiah yang tidak mudah. Membuat skripsi bukan hanya sekedar merangkai kata-kata tetapi yang terpenting adalah pengujian kesabaran, ketelatenan dan kejujuran. Penyusunan skripsi ini berjudul “Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap Zakat Perkebunan” untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat Wakaf pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Idwal, B, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

4. Drs. M. Syakroni, M.Ag., selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Rini Elvira, SE, M. Si selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Staf Kantor Desa Sidodadi yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal pengumpulan data penelitian.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan selanjutnya.

Bengkulu, Agustus 2017
Penulis,



Iwan Efendi
NIM: 1316161390

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN <i>PLAGIARISM CHECKER</i>	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	ix
TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	10
3. Informan Penelitian	11
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	11
5. Definisi Operasional dan Variable Penelitian.....	13
6. Teknik Analisis Data	15
G. Sitematika Penulisan	18

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pemahaman.....	20
B. Pengertian Zakat Perkebunan Karet.....	21
C. Dasar Hukum Zakat Perkebunan Karet.....	24
D. Jenis-Jenis Zakat	28
E. Syarat-Syarat Kekayaan Perkebunan Wajib Zakat	33
F. Perhitungan Zakat Perkebunan	36
G. Golongan yang Berhak Menerima Zakat	38

H. Saksi Bagi yang Tidak Membayar Zakat Hasil Perkebunan	39
I. Manfaat Membayar Zakat Perkebunan	40

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.....	42
B. Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupate Bengkulu Tengah	44
C. Letak Geografis	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	53
B. Pembahasan.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1:	Tingkat Umur dan Jenis Kelamin.....	36
Tabel 3.2:	Pendapatan Petani Karet.....	37
Tabel 3.3:	Tingkat Pendidikan.....	37
Tabel 3.4:	Penduduk Tingkat Agama	37
Tabel 3.5:	Gambaran Umum Informan Kedua	42
Tabel 3.6:	Tingkat Keadaan Sosial dan Ekonomi	44
Tabel 4.1:	Ringkasan Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi Kec. Pondok Kelapa Kab. Bengkulu Tengah	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Desa Sidodadi.....	44
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Jadwal Kegiatan Penyusunan Skripsi

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Lampiran 3: Kuesioner Penelitian

Lampiran 4: Photo Wanwancara Dengan petani karet Desa Sododadi

Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu

Lampiran 5: Surat Izin Penelitian

Lampiran 6: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan pokok agama yang sangat penting dan strategis dalam Islam, karena zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan shalat sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhu yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى أَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ وَيُكْفَرَ بِمَا دُونَهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya : *Islam dibangun di atas lima (tonggak): beribadah kepada Allah dan mengingkari (peribadahan) kepada selainnya, menegakkan shalat, membayar zakat, haji dan puasa Ramadhan. (HR. Bukhari dan Muslim).*¹

Jika shalat berfungsi untuk membentuk keshalihan dalam pribadi dan hanya kepada Allah SWT. Maka zakat berfungsi membentuk keshalihan kepada Allah SWT. serta kepedulian terhadap sosial kemasyarakatan. Pembentukan keshalihan kepada Allah SWT., dan kepada sosial kemasyarakatan inilah yang merupakan salah satu tujuan diturunkannya risalah Islam kepada umat Islam.

Islam adalah agama yang penuh dengan norma, baik itu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan maupun norma hukum. Zakat sebagai bagian dari norma agama, mengandung nilai ibadah dan nilai muamalah.

¹M. Syamsi Hasan, *Hadis-hadis Populer* (Surabaya : Amelia, 2008), h. 310

Zakat bernilai muamalah karena zakat menyentuh kesejahteraan hidup manusia. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam orang yang mengingkari wajibnya zakat di hukum kafir.² Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam mengangkat martabat manusia dan masyarakat. Zakat adalah sendi ibadah sosial yang merupakan ketetapan Allah menyangkut dalam masalah harta yang dimiliki salah satunya zakat perkebunan.

Zakat perkebunan merupakan potensi yang sangat besar yang bisa dikembangkan di Indonesia karena Indonesia merupakan negara agraris.³ Dengan melihat kondisi agraris Indonesia ini, secara sederhana dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan hasil perkebunan adalah semua hasil perkebunan dan pertanian yang ditanam masyarakat secara umum seperti sawit, karet, padi, jagung, tebu, buah-buahan, kapas, sayur-mayur dan lain sebagainya.⁴

Pemungutan zakat (tak terkecuali zakat perkebunan) bukanlah sekadar bantuan materi sewaktu-waktu untuk sedikit meringankan penderitaan hidup orang-orang miskin dan selanjutnya tidak dipedulikan lagi bagaimana nasib mereka, tetapi zakat bertujuan menanggulangi kemiskinan. Dengan zakat, Islam menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan selama-

² Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, cet 12, (Jakarta: Pusat Litera Antar Nusa. 2011), h. 96

³Syauqi Ismail Sahhatih. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000), h. 21

⁴Baznas, <https://Pusat.Baznas.go.id/Berita-Artikel/Peran-Baznas-Sebagai-Lembaga-Nonstruktural-Dalam-Penanggulangan-Kemiskinan> diakses pada 31 Oktober 2016

lamanya dan mengusahakan agar orang-orang miskin itu mampu memperbaiki kehidupan mereka sendiri.⁵

Penyaluran harta zakat pun juga tidak dilakukan secara sembarangan, dalam al- Qur'an secara jelas diterangkan oleh Allah SWT. Dalam Q.S: al-An'am (6):141 :

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ
وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا
تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang macam-macam itu), bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Asbabun nuzul surat al- An'am ayat 141 berkaitan dengan orang menuaikan tanaman yang menghambur-hamburkan hasil panennya, akan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, dan hidup berpoya-poya. Maka turunlah ayat ini sebagai teguran dan perintah mengeluarkan zakat hasil tanaman ketika panen. Riwayat lain, ayat ini turun berkaitan dengan Tsabit bin Qais bin Syammas yang memanen buah kormanya, setelah memanennya ia melakukan pesta pora sampai petang harinya, sehingga tidak sebiji korma pun tersisa di rumahnya. Maka turunlah Q.S: al- Baqarah (2): 267 ini sebagai teguran terhadap perbuatan tersebut.⁶

⁵Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 22

⁶ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, cet, 18, (Jakarta: Lentera, 2006), h. 186

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Asbabun nuzul surat al- Baqarah ayat 267 ini berkaitan dengan kaum Anshar yang mengeluarkan korma. Sebagian mereka mengeluarkan zakat korma sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan, sementara sebagian lagi tidak , yakni mengeluarkan zakat berkualitas rendah atau busuk, padahal panen kormanya bagus, maka turunlah ayat ini sebagai teguran terhadap perbuatannya tersebut. Riwayat lain menyebutkan bahwa asbabun nuzul surat al- Baqarah ayat 267 ini berkaitan dengan pemilik kebun korma yang mengeluarkan zakat dengan kualitas rendah sementara hasil panennya bagus.

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat hasil perkebunan dan pertanian tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai nisab tertentu yaitu 5 sha'. Sedangkan bagi hasil bumi yang tidak dapat ditimbang seperti sayur-sayuran maka nisabnya adalah senilai harga 5 sha' yang sepadan 50 kailah, setara dengan 200 dirham atau setara 653 kg. Untuk volume zakat perkebunan dan pertanian ditentukan dengan sistem pengairan yang diterapkan untuk pertanian maupun perkebunan tersebut yaitu apabila lahan yang irigasinya ditentukan oleh curah hujan, sungai-sungai, mata air atau lainnya (lahan tadah hujan) yang diperoleh tanpa mengalami kesulitan, maka persentase zakatnya

10% (1/10) dari hasil perkebunan. Adapun zakat yang irigasinya menggunakan alat yang beragam (bendungan irigasi), maka persentase zakatnya adalah 5% (1/20), karena kewajiban petani/tanggung untuk biaya pengairan dapat mempengaruhi tingkat nilai kekayaan dari asset yang berkembang. Sedangkan yang perlu diperhatikan adalah dalam kadar nisab ditentukan pada akhir tahun dengan ketentuan harga pasar.⁷

Maka peran ulama kontemporer sebagaimana dikemukakan oleh al-Qaradawī memperbaharui dan mereformulasikan produk ijtihad. Terutama ijtihad di bidang zakat dengan menyesuaikan pada perkembangan ekonomi masyarakat modern yang mengalami perkembangan pesat. Perselisihan dalam zakat terletak pada harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka dibutuhkan solusi terbaru untuk menjawabnya. Seperti tanam-tanaman yang bernilai ekonomis tinggi yang tidak disebutkan secara eksplisit baik melalui al-Qur'an maupun Sunnah. Ijtihad di bidang zakat menjadi solusi yang tepat untuk menjawab persoalan zakat, seperti zakat hasil perkebunan karet yang perlu dikaji dalam skripsi ini.⁸

Berdasarkan hasil observasi awal dengan menggunakan teknik *Snowbal* terhadap 7 orang petani karet (25% x 48) yang dipilih dari 48 orang. Setelah mengetahui sumber data tersebut kemudian penulis melakukan observasi langsung dengan petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, dari hasil observasi 3 orang petani karet. Sugeng

⁷Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, cet 12, (Jakarta: Pusat Litera Antar Nusa. 2011), h. 10

⁸Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Edisi Revisi, cet.3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 68

Rawuh dan Jamil mengatakan terang-terangan bahwa pemahaman terhadap zakat perkebunan mengetahui itu wajib dikeluarkan zakatnya.⁹ Sedangkan untuk 4 orang petani karet Suparman, Slamet, Suyono dan Bunyamin pendapat mereka sama bahwa zakat perkebunan dengan infak dan sodaqah itu sama.¹⁰ Sedangkan 1 orang petani karet Karjo mengatakan bahwa zakat perkebunan karet tidak wajib karena bukan jenis tanaman yang dijadikan makanan pokok, sedangkan karet bukan makanan pokok.¹¹

Dari hasil observasi di atas, Ditemukan berbagai ragam tingkat pemahaman petani karet terhadap zakat perkebunan untuk itu peneliti akan meneliti lebih mendalam tentang pemahaman petani karet terhadap zakat perkebunan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti **“Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Terhadap Zakat Perkebunan”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah bagaimana tingkat pemahaman petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap zakat pekebunan karet ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman petani karet di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap zakat pekebunan karet.

⁹Sugeng dan Jamil, Petani Karet Desa Sidodadi Bengkulu Tengah, (Observasi), 24 Januari 2017

¹⁰Suparman dkk, Petani Karet Desa Sidodadi Bengkulu Tengah, (Observasi), 24 Januari 2017

¹¹Karjo, Petani Karet Desa Sidodadi Bengkulu Tengah, (Observasi), 24 Januari 2017

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Bagi mahasiswa menambah pengetahuan dalam mengembangkan keilmuan tentang zakat perkebunan, Hukum zakat perkebunan yang berdasarkan al- Quran dan Hadits, yang berkaitan dengan zakat perkebunan karet serta menjadi masukan yang berguna sebagai literatur khasanah keilmuan untuk penelitian selanjutnya. Dosen, guru penelitian ini diharapkan bisa menghasilkan pemikiran yang nantinya dapat dijadikan tambahan literatur khasanah keilmuan.

2. Secara praktis

a. Bagi Petani Karet

Diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi petani terhadap pemahaman zakat perkebunan yang secara umum memiliki ketentuan nisab dan haul yang akan dikeluarkan sebagai zakat perkebunan karet kepada mustahiq yang berhak mendapatkan.

b. Bagi pemerintah

Diharapkan dapat memberikan informasi kepada Badan Amil Zakat provinsi, kota dan daerah terhadap perlunya sosialisasi tentang zakat perkebunan.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam zakat perkebunan serta dapat berguna bagi masyarakat untuk memahami tentang zakat perkebunan karet.

E. Penelitian Terdahulu

Chintia meneliti tentang, *Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian Padi*, Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kendala apa saja yang menyebabkan para petani kelurahan kota Bengkulu dalam membayar zakat pertanian padi. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif diskriptif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan mekanisme terhadap partisipasi para petani dalam implementasi zakat pertanian padi di kelurahan Semarang kota Bengkulu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian padi yaitu zakat yang dikeluarkan apabila memperoleh hasil panen yang melimpah dan mencapai nisab dengan cara memberikan kepada mustahiq zakat atau bila tidak mencapai nisab hasil panen diberikan ke masjid sebagai bentuk infaq atau sedekah.¹²

Mintaro meneliti tentang, *Zakat Hasil Perkebunan Sawit di Kec. Seluma Barat*. Tujuannya penelitian untuk mengetahui manfaat dari zakat perkebunan sawit terhadap perekonomian masyarakat. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif diskriptif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan mekanisme terhadap zakat hasil perkebunan sawit di Kecamatan Seluma Barat. Dari hasil penelitian menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang zakat hasil sawit, dan kurangnya sosialisasi dari tokoh masyarakat atau tokoh agama sehingga manfaat dari zakat hasil sawit belum dapat digunakan secara maksimal. Persamaan

¹²Anna Chintia, "*Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian Padi*",(Skripsi, Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2012)

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang zakat perkebunan, tetapi penelitian ini membahas hasilnya, sedangkan penulis membahas tentang tingkat pemahamannya.¹³

Juliani meneliti tentang, *Zakat Pertanian Padi di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur*. Tujuan penelitian faktor apa saja yang menjadi kendala petani padi Desa Air Kering 1 yang sudah mencapai nisab belum menunaikan zakatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif diskriptif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan mekanisme terhadap Zakat Pertanian Padi di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur. hasil penelitian menyimpulkan masih keterbatasan agama, kurangnya kesadaran wajibnya hukum zakat, faktor kebiasaan, dan kurangnya sosialisasi di Desa Air Kering I ini. Persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terhadap penelitian ini yaitu sama membahas tentang zakat tingkat pemahaman perkebunan zakat perkebunan karet, sedangkan perbedaannya penelitian ini mengangkat masalah faktor apa saja yang menjadi kendala petani padi Desa Air Kering 1 yang sudah mencapai nisab belum menunaikan zakatnya.¹⁴

¹³Ulvi Juliani,” *Zakat Pertanian Padi di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur*”, (Skripsi, Prodi Manajemen Zakat Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2016)

¹⁴Rama Dhony Eka Putra, “*Tradisi Membayar Zakat Dari Membayar Upah Hasil Panen Padi Kepada Orang Yang Membantu Pada Saat Panen*”, (Skripsi, Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2012)

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini digolongkan ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan deskriptif kualitatif.¹⁵

2. Waktu dan lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang dilakukan yaitu di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Alasan pemilihan lokasi penelitian dikarenakan ditemukan masalah masih banyak menyamakan zakat perkebunan karet dengan infak dan sadaqoh padahal dalam al- Quran dan Hadist sudah dijelaskan bahwa tidak membayar zakat dinyatakan kafir. Waktu penelitian selama 7 bulan dimulai dari february 2017 s/d agustus 2017.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian pada penelitian ini penulis menggunakan teknik *Snowball* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus atau dengan kata lain, dalam penentuan sampel, pertama-tama di pilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang di berikan, maka peneliti mencari orang lain yang di pandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang di berikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 200

semakin banyak yang berhubungan dengan zakat perkebunan karet 25% x 48 orang petani = 7 orang petani.

1. Informan inti pada penelitian ini adalah petani karet yang sudah 10 tahun memiliki kebun karet dan toke karet yang sudah menjalankan usahanya selama 5 tahun di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik *Snowball*, jumlah informan pada penelitian sebanyak 25% x 48 = 7 orang petani karet.¹⁶
2. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah Kepala desa, Seketaris, Kepala dusun, dan imam masjid.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Data dan sumber data
 - a. Data primer

Data Primer, data secara langsung yang berkaitan dengan variabel penelitian, seperti data yang menunjukkan tentang pengertian zakat perkebunan karet, dasar hukum zakat perkebunan, syarat-syarat kekayaan perkebunan wajib zakat, perhitungan zakat perkebunan, golongan yang berhak menerima zakat, saksi bagi yang tidak membayar zakat hasil perkebunan, manfaat membayar zakat perkebunan karet.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif...*, h. 219

b. Data sekunder

Data Sekunder, data yang diperoleh dalam bentuk kajian teori, data informan penelitian, data profil desa, data-data penelitian yang berhubungan tentang zakat perkebunan didapat dari sumber kedua seperti buku hukum zakat, jurnal dan data dokumentasi yang didapatkan langsung dari kantor Desa Sidodadi.

2. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan untuk menemukan baik data primer maupun data sekunder. Menggunakan alat tulis seperti buku, pena dan alat perekam.

b. Wawancara tidak terstruktur

Pedoman wawancara digunakan untuk teknik wawancara tidak terstruktur guna mengumpulkan data yang berkaitan dengan tingkat pemahaman petani karet terhadap zakat perkebunan karet. Data penelitian yang dikumpulkan dengan mewawancarai kepala Desa Sidodadi dan ketua RT gunanya untuk mengetahui tingkat pemahaman petani tentang zakat perkebunan karet secara tidak terstruktur.¹⁷

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif...*, h. 73

c. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, data penelitian yang bersumber dari dokumentasi buku yang berhubungan tentang zakat, dan sumber lainnya yang terkait dengan zakat perkebunan.

d. Survei

teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner semi tertutup yang memiliki 3 alternative jawaban yaitu ya, ragu-ragu, dan tidak.¹⁸

. Dalam penelitian ini menggunakan data survei digunakan untuk mencari informasi yang didapatkan melalui pekebun karet tentang tingkat pemahaman zakat perkebunan karet bertujuan untuk memperoleh fakta dari gejala yang ada, Mencari keterangan secara faktual, Hasilnya untuk pembuatan rencana dan pengambilan keputusan.

5. Definisi Operasional dan Variable Penelitian

a. Tingkat pemahaman

Tingkat Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang diharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, sehingga diharapkan dapat membedakan,

¹⁸Buchari Alma, *Pengantar Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 19

mengubah, menginterpretasikan, mendemonstrasikan, memberi contoh, dan mengambil keputusan.

b. Zakat perkebunan

- 1) Zakat berarti menyangkut masalah harta yang dimiliki oleh seorang muzaki dan salah satu bentuk nilai ibadah sosial dalam pendekatan diri kepada Allah.¹⁹
- 2) Perkebunan merupakan proses penggarapan hutan dijadikan untuk kegiatan penanaman benih atau bibit kedalam tanah sebagai bentuk usaha dalam jangka waktu panjang.

c. Muzaki wajib zakat

- 1) Islam yaitu orang-orang yang menunaikan zakat adalah orang Islam.
- 2) Merdeka maksudnya orang yang memberikan zakat ialah orang yang merdeka tidak di bawah tekanan.
- 3) Memiliki secara penuh yaitu pemilik harta memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaat harta tersebut secara penuh.
- 4) Lebih dari kebutuhan pokok kebutuhan artinya kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup atau kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi maka yang bersangkutan tersebut tidak dapat hidup.

¹⁹Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2002), h. 12

- 5) Bebas dari hutang orang yang mempunyai hutang harus dibayar pada waktu yang sama, maksudnya hutang yang tidak lebih dari kebutuhan pokok.²⁰
- 6) Sampai nisabnya atau sudah sampai pada waktunya yakni nisab beras 365 kg. Genap satu tahun yaitu harta yang dimilikinya sudah cukup satu tahun untuk dikeluarkan zakatnya.

d. Pemahaman petani karet terhadap zakat perkebunan

Pemahaman zakat perkebunan merupakan kemampuan seorang petani untuk mengerti atau memahami masalah yang menyangkut dengan zakat perkebunan yang memuat tentang

1. Pengertian zakat perkebunan karet.
2. Jenis-jenis zakat.
3. Dasar hukum zakat perkebunan karet.
4. Syarat-syarat kekayaan pekebunan wajib zakat.
5. Perhitungan zakat perkebunan karet.
6. Sanksi bagi yang tidak membayar zakat hasil perkebunan karet.
7. Manfaat membayar zakat perkebunan karet.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis data *Spradley*. Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah

²⁰Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Persepektif Hukum Islam*, cet 1, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 39

dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dalam analisis data peneliti membagi ke dalam lima tahapan, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, analisis tema kultural, analisa komparasi konstan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung.²¹

1. Analisis Domain (*Domain Analysis*)

Pada tahapan ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapat dari hasil obsevasi, wawancara dan dokumentasi yang ada sebelumnya. Tahapan ini sangat penting untuk bisa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang akan digunakan.

2. Analisis Taksonomi (*Taxonomy Analysis*)

Setelah data terkumpul, Peneliti berusaha memahami data mengelompokkan data guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian peneliti akan menyusun dan menyederhanakan secara sistematis kemudian menjabarkan dari hal-hal yang umum ke yang lebih khusus lagi dari hasil temuan yang didapatkan. Pada analisis ini peneliti akan menajamkan masalah, menggolongkan, mengarahkan data yang lebih rinci sehingga tidak ada lagi yang tersisa dan membuang data yang tidak penting, serta mengorganisasikan data agar dapat memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif...*, h. 99

3. Teknik Analisis Komponensial (*Componential Analysis*)

Tahap ini peneliti mencoba untuk menganalisis unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan yang kontras (memperlihatkan perbedaan yang nyata) satu sama yang lain untuk dianalisis secara lebih terperinci. Hal ini peneliti lakukan agar memudahkan dalam penguasaan data dan informasi yang ada. Sehingga selanjutnya peneliti akan lebih mudah dalam pengambilan kesimpulan yang sesuai dengan data dan informasi yang ada.²²

4. Teknik Analisis Tema Kultural (*Discovering Cultural Themes Analysis*)

Teknik analisis tema mencoba mengumpulkan sekian banyak masalah yang ditemukan dalam penelitian serta mengkonsentrasikan pada masalah-masalah tertentu. Selain itu, peneliti berusaha menemukan hubungan-hubungan yang terdapat pada masalah yang dianalisis sehingga akan membentuk suatu kesatuan yang utuh yang akhirnya akan nampakkan tentang masalah yang diteliti.

5. Analisa Komparasi Konstan (*Grounded Theory Research*)

Dalam pendekatan teori *grounded* ini, peneliti mengkosentrasikan dirinya pada deskripsi yang rinci tentang sifat/ ciri dari data yang dikumpulkan, sebelum berusaha menghasilkan pernyataan-pernyataan teoritis yang lebih umum, barulah peneliti dapat mulai menghipotesiskan jalinan hubungan di antara fenomena-fenomena

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif...*, h. 113

yang ada, dan kemudian mengujinya dengan menggunakan porsi data yang lain. Untuk mengambil hasil kesimpulan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan kriteria penilaian.²³

Keterangan: Kriteria Interpretasi Skor

1. Angka 0% - 20% = Sangat Tidak Baik
2. Angka 21% - 40% = Tidak Baik
3. Angka 41% - 60% = Cukup Baik
4. Angka 61% - 80% = Baik
5. Angka 81% - 100% = Sangat Baik

G. Sitematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dan memahami isi dari skripsi ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari penulisan skripsi ini yang terbagi atas lima bab, dengan sub-sub bab masing-masing diuraikan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yaitu bagian yang menjelaskan alasan-alasan mengapa penelitian penting untuk dilakukan. Dilanjutkan dengan merumuskan masalah. Kemudian merumuskan tujuan penelitian sehingga masalah dapat dipecahkan. Memaparkan manfaat dan kegunaan penelitian.

BAB II : Uraian umum tentang zakat perkebunan yang terdiri dari pengertian zakat perkebunan karet, jenis-jenis zakat, dasar hukum zakat perkebunan karet, syarat-syarat kekayaan perkebunan wajib zakat, saksi bagi

²³Buchari Alma, *Pengantar Statistika Untuk Penelitian...*, h. 21

yang tidak membayar zakat hasil perkebunan karet, hikmah zakat perkebunan karet.

BAB III : Memaparkan gambaran umum Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yang berisikan tentang Desa Sidodadi, struktur Desa Sidodadi, letak geografis dan kondisi geografis, keadaan penduduk, keadaan ekonomi, pendidikan petani karet.

BAB IV : Memaparkan tentang hasil penelitian tentang tingkat pemahaman petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah tentang zakat perkebunan karet.

BAB V : Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah dan saran terhadap masyarakat, lembaga, dan penulis sendiri tentang wajibnya untuk mengeluarkan zakat dari hasil perkebunan karet yang sudah mencapai nishab.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemahaman

1. Pengertian pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan yang mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hapal secara verbalitas, tetapi memahami konsep dari masalah atau fakta yang ditanyakan, maka operasionalnya dapat membedakan, mengubah, mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan, mendemonstrasikan, memberi contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil keputusan.²⁴

Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hapalan.

2. Pengertian tingkat pemahaman

Tingkat pemahaman adalah tahapan-tahapan atau proses yang ditempuh seseorang dalam memahami pesan tertulis yang termuat dalam satu komunikasi, dituntut memahami atau mengerti dan mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan untuk menangkap makna yang disampaikan dari bahan yang dipelajari dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan

²⁴Achmad Fanani, *Kamus Populer*, cet 1 (Yogyakarta: Literindo, 2015), h. 557

menghubungkan dengan hal-hal yang lain.²⁵ Dalam tingkatan pemahaman terbagi menjadi tiga bagian:

1. Tingkat paham

Tingkat paham dapat diartikan sebagai tingkat pengetahuan yang sudah dapat digunakan untuk menjelaskan apa yang diketahui dengan benar. Meskipun begitu, dalam tingkatan pengetahuan ini, orang yang paham biasanya belum bisa mengaplikasikan apa yang dipahaminya di permasalahan yang sesungguhnya (di dunia nyata).

2. Tingkat cukup paham

Tingkat cukup paham adalah kemampuan seseorang menyatakan pendapat hanya sekedar mengetahui yang sumbernya belum bisa dipertanggung jawabkan atau bahkan bisa dibilang masih jadi impang siur.

3. Tingkat tidak paham

Tingkat tidak paham adalah kemampuan seseorang dalam menanggapi pertanyaan yang diberikan menyatakan pendapatnya tidak memahami sama sekali apa yang disampaikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan tingkat pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.

B. Pengertian Zakat Perkebunan

Zakat perkebunan terdiri dari 2 kata yaitu zakat dan perkebunan Zakat menurut kamus bahasa indonesia lengkap ialah derma wajib, sedekah wajib.

²⁵ Buchari Alma, *Pengantar Statistika Untuk Penelitian...*, h. 26

Zakat secara etimologi berarti pengembangan dan pensucian harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Pensucian yaitu mensucikan orang tersebut dari dosa. Zakat pertama kali di Makkah pada awal munculnya Islam. Ketika itu kewajiban tersebut masih bersifat umum saja dan belum menyangkut perincian-perinciannya baik harta benda apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya atau berapa jumlah yang harus dikeluarkan.²⁶ Pada saat itu zakat hanya didasarkan pada kebaikan dan perasaan orang saja. Namun pada abad kedua hijriah, menurut pendapat yang kuat, zakat baru diwajibkan dengan terperinci.

Sebagian umat muslim zakat telah diwajibkan, sesuai firman Allah dalam Q.S: an- Nur: (24): 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : *Dan dirikanlah sembayang, tunaikan zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat*”.

Dalam ayat lain Allah telah menjelaskan bahwa orang yang mentaati Perintah Allah khususnya dalam menunaikan zakat maka Allah akan memberikan rahmat kepada manusia dan akan dikembalikan manusia kepada kesucian atau kembali fitrah seperti bayi kembali yang baru dilahirkan.²⁷ Adapun tujuan zakat adalah sebagaimana firman Allah dalam Q.S: at- Taubah: (9):103 berikut ini

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

²⁶Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat...*, h. 297

²⁷Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.

Artinya : *Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Pengertian zakat menurut syara' (terminology/istilah) sebagaimana dikutip oleh Asnaini menurut al- Syarbini mengartikan zakat sebagai nama bagi kadar tertentu dari harta benda tertentu yang wajib didayagunakan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu. Sedangkan perkebunan menurut Kamus Bahasa Indonesia lengkap yaitu perihal berkebun (mengusahakan tanah dengan menanam (pengusahaan tanah dan sebagainya)).²⁸

Perkebunan berarti menanamkan benih atau bibit kedalam tanah atau hal-hal yang berkaitan dengan menanam. Dan perkebunan biasanya terdiri dari tanaman dan buah-buahan. Perkebunan merupakan proses penggarapan tanah oleh petani untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang diharapkan. Keberhasilan tanaman dan buah-buahan yang diharapkan amat tergantung dari kesuburan tanah, dan kemampuan penggarap untuk memberantas hama. Sedangkan tanah kadang kala, subur secara alamiah, dan ada yang tidak, sehingga harus dilakukan pengolahan seperti memupuknya untuk memperoleh kesuburan maksimal.²⁹

Tanaman dan buah-buahan merupakan anugerah Allah SWT., yang cocok untuk tanah tertentu., dan tidak cocok pada tanah yang lain. Keadaan ini disebabkan oleh berbedanya unsur yang diserap oleh tanaman dan buah-

²⁸ Achmad Fanani, *Kamus Populer...*, h. 559

²⁹ Ahmad Sya'bi, *Kamus al-Qalam*, (Surabaya: Halim Jaya, 2002), h. 412

buah. Maka pantaslah manusia mensyukuri dengan mengeluarkan zakatnya bagi orang yang telah memenuhi persyaratan.³⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa zakat perkebunan adalah zakat yang dikeluarkan atau dibayar terhadap zakat perkebunan atau sesuatu yang dihasilkan bumi. Artinya semua pemasukan dari hasil yang bentuknya biji-bijian, buah-buahan dan lain-lainya.

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas zakat perkebunan karet yaitu zakat perkebunan yang berbentuk karet yang dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab.

C. Dasar Hukum Zakat Perkebunan

Hukum zakat adalah wajib. orang yang menunaikannya akan mendapatkan pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil *qath'i* (pasti dan tegas) yang terdapat dalam al- Quran dan hadis.³¹

Adapun dasar hukum dari kewajiban zakat perkebunan adalah sebagai berikut.

a. Dasar hukum dari al- Qur'an

firman Allah dalam Q.S al- Baqarah: (2): 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

³⁰ Imam al -Mawardi, *Sistem Pemerintah Khilafah Islam* ,(Jakarta: Qisthu Press, 2015), h. 215

³¹ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*,... h. 16

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”*.

Ayat di atas adalah landasan hukum dalam al- Qur'an mengenai kewajiban dari zakat perkebunan. Ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia di perintahkan untuk mengeluarkan sebagian dari hasil pendapatan yang diperoleh dari usahanya kepada orang-orang tertentu. Salah satu usaha yang dimaksud tersebut adalah zakat perkebunan karet. Bila direnungkan dan dipikirkan secara cermat, maka sangatlah pantas untuk mengeluarkan zakat atas hasil perkebunan karet karena hasilnya yang merupakan kekayaan yang dimiliki. Walaupun memang dalam hal itu tidak secara jelas bisa diketahui, sebab pada dasarnya isi al- Qur'an masih bersifat umum. Maka dari itu akan penulis jelaskan juga landasan hukum dari hadisnya.

b. Dasar hukum dari hadis

Sebagian besar ulama dari sahabat tabi'in begitu pun dari fukaha mereka berpendapat tentang wajibnya zakat perkebunan karet.³²

Hadits Mu'adz bin Jabal Radhiyallahu'anhu yang berbunyi :

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ
يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ وَفِيمَا سَقَى بِالسَّوَانِي أَوْ
النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

³²Mardani, *Hukum Islam*, (Bandung: PT. Citra Adiya Bakti, 2016), h. 24

Telah menceritakan kepada Kami Harun bin Sa'id bin Al Haitsam Al Aili, telah menceritakan kepada Kami Abdullah bin Wahb, telah mengabarkan kepadaku Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Pertanian yang diiri hujan, sungai dan mata air atau dibiarkan begitu saja maka zakatnya adalah sepersepuluh, dan pertanian yang diiri dengan menggunakan alat pengairan atau dengan ember maka zakatnya seperdua puluh." (HR. Abu Daud)

Zakat perkebunan wajib dizakati salah satunya zakat perkebunan karet. Disebutkan juga bahwa umat Islam telah sepakat akan kewajiban dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan apabila hal itu sudah mencapai satu tahun (*haul*)

c. Dasar hukum dalam aturan perundang-undangan

Di Indonesia zakat sudah ada payung hukumnya yaitu Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai pengganti dari Undang-Undang No 38 Tahun 1999. Sebagai negara hukum, Undang-Undang menjadi aturan hukum tertulis yang kuat.³³

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan zakat mal Sebagaimana pada ayat 1 meliputi :

- 1) Emas, perak dan logam mulia lainnya
- 2) Uang dan surat berharga lainnya
- 3) Perniagaan
- 4) Pertanian, perkebunan dan kehutanan
- 5) Perternakan dan perikanan
- 6) Pertambangan

³³Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat*, (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015), h. 29

- 7) Perindustrian
- 8) Pendapatan dan jasa, dan
- 9) Rikaz

Pada peraturan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat tersebut, bahwa zakat pertanian/perkebunan dimasukkan ke dalam salah satu zakat mal yang harus dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian, maka negara sebenarnya telah mewajibkan pada umat Islam yang telah mencukupi persyaratan, hanya saja belum begitu tegas seperti halnya pajak, sehingga masyarakat belum terlalu mengindahkan peraturan tersebut bahkan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut.³⁴

Penulis beranggapan akan sangat efektif apabila pemerintah memberlakukan Undang-Undang zakat secara tegas artinya siapa yang tidak membayar zakat akan dikenakan hukuman atau denda, sehingga masyarakat akan membayarkan zakat mereka, sebab zakat adalah instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin.

Menurut data yang diperoleh dari BAZNAS potensi ZIS pada tahun 2011 sebesar 217 triliun rupiah. Ini merupakan jumlah yang sangat besar jika seandainya dapat dikelola secara optimal maka tidak dapat menutup kemungkinan permasalahan kemiskinan dan pengangguran akan dapat teratasi. Namun sedikit miris jika potensi yang sangat besar 217 triliun rupiah. Hal ini merupakan bukti bahwasanya kesadaran masyarakat terutama

³⁴Kementrian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, (Kemenag RI: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), h. 33

umat Islam akan pentingnya membayar zakat masih kurang. Padahal zakat merupakan rukun Islam yang menandakan keislaman seseorang seperti halnya syahadat, shalat, puasa dan haji.³⁵

D. Jenis-Jenis Zakat

Zakat terbagi atas dua jenis yakni:

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang Islam, balik, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah dinamakan juga dengan zakat shadaqah fitrah. zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri (berbuka) di akhir Ramadhan. Diwajibkan menunaikan zakat fitrah sejak matahari tenggelam pada akhir bulan Ramadhan atau masuk malam Idul Fitri. Besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,5 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.³⁶

2. Zakat maal (harta)

Zakat maal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka satu tahun sekali yang sudah memenuhi nishab. Zakat maal terbagi berapa bagian diantaranya, zakat emas dan perak, pertambangan, rizak, perdagangan, Zakat biji-bijian dan zakat buah-buahan, binatang ternak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.

³⁵Baznas, IB PEDULI”, [Http://Pusat.Baznas.Go.Id/Ib-Peduli](http://Pusat.Baznas.Go.Id/Ib-Peduli), diakses Pada 09 November 2016

³⁶El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), h. 139

1. Zakat *Naqd* (emas dan perak)

Naqd sering diartikan dengan emas dan perak, baik emas dan perak itu telah dicetak menjadi uang yang digunakan untuk transaksi jual beli, atau masih berupa leburan tanpa cetak atau berupa barang tambang yang belum dibersihkan. Para ulama menetapkan *nisab* zakat emas 85 gram emas. Adapun untuk zakat perak kadarnya sebesar 672 gram dan *nisab* uang kertas disesuaikan dengan *nisab* emas atau perak. Apabila sempurna satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

2. Zakat pertambangan dan rizak

Zakat pertambangan ialah zakat yang dibayarkan dari barang tambang apabila seorang muslim mengeluarkannya dari tanah yang tak bertuan, dari tempat yang memang miliknya. Adapun nisab zakat pertambangan senilai dengan emas 85 gram. Sedangkan rizak adalah harta benda yang dipendam pada zaman jahiliyah, yakni pada zaman pra-Islam, dengan melihat tanda-tandanya yang menunjukkan hal itu, seperti tulisan dan sebagainya. Maksud harta yang dipendam ialah emas dan perak yang dipendam sebelum masa Islam. Nisab rizak wajib dikeluarkan sebesar $\frac{1}{5}$ atau 20% dari harta yang ditemukan.

3. Zakat perdagangan

Perdagangan aktivitas yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Harta ini tidak hanya

tertentu pada harta kekayaan, tetapi semua harta benda yang diperdagangkan. Baik itu emas, perak, biji-bijian, buah-buahan, dan hewan ternak atau harta lainnya seperti kain, benda-benda buatan pabrik, kerajinan tangan, tanah bangunan, dan sebagainya. Semua itu termasuk harta perdagangan dan wajibkan menunaikan zakatnya bila sempurna satu tahun sejak dimilikinya harta benda melalui transaksi dan dagangan mencukupi *nisab* 85 gram emas yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%.

4. Makanan hasil bumi

Hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang dapat dijadikan makanan pokok seperti: padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Sedangkan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah: anggur, dan kurma. *Nisab* hasil bumi yang sudah dibersihkan ialah 5 *wasaq* yaitu kira-kira 700 kg, sedang yang masih berkulit nishabnya 10 *wasaq* = 1400 kg Zakatnya 10% (sepersepuluh) jika diairi dengan air hujan, air sungai, siraman air yang tidak dengan pembelian (perongkosan). Jika diairi dengan air yang diperoleh dengan pembelian maka zakatnya 5% (seperdua puluh).

Semua hasil bumi yang sudah masuk, wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk yang dikeluarkan untuk ongkos menuai dan angkutan. Buah buahan seperti kurma, biji-bijian yang mengesyangkan seperti beras, gandum, dan yang semisal wajib dikeluarkan zakatnya jika telah

mencukupi nishabnya. Zakat buah-buahan dan biji bijian tidak perlu haul (satu tahun), tetapi dikeluarkan pada waktu panen.

Adapun *Nisab* dari hasil pertanian ini adalah sebanyak lima *wasaq*. 1 *wasaq* = 60 *sha`*, sehingga 5 *wasaq* = 300 *sha`*. 1 *sha`* = 2.304 kg, sehingga 300 *sha`* = 691,2 kg = 91 kg 200 gram. Adapun besarnya zakat yang dikeluarkan ialah berkisar antara 5 sampai dengan 10 % jika, hasil pertaniannya menggunakan air hujan atau air sungai besar zakatnya ialah 10% dan jika produk menyangkut biaya transportasi, mesin pompa air, maka wajib dizakatkan 5%.

5. Binatang ternak

Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing.³⁷

a Zakat unta

Jika sudah mencapai 25 sampai 35 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta yang sudah berumur 1 tahun lebih, 36 sampai 45 ekor zakatnya 1 ekor anak unta umur 2 tahun lebih, 46 sampai 60 ekor zakatnya 1 ekor anak unta umur 3 tahun, 61 sampai 75 ekor zakatnya 1 ekor anak unta umur 4 tahun lebih, 76 sampai 90 ekor zakatnya 2 ekor anak unta umur 2 tahun lebih, 91 sampai 120 ekor zakatnya 2 anak unta umur 3 tahun lebih.

b *Nisab* dan zakat sapi atau kerbau

³⁷ M. Imam Pamungkas, *Fiqih 4 Madzhab*, (Jakarta: Al- Makmur, 2015), h.170

Nisab zakat sapi atau kerbau ialah mulai dari 30 ekor ke atas dengan rincian sebagai berikut:

- 1) 30 sampai 39 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau yang berumur 1 sampai 2 tahun.
- 2) 40 sampai 59 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau betina yang berumur 2 sampai 3 tahun.
- 3) Untuk selanjutnya tiap-tiap 40 ekor sapi atau kerbau zakatnya seekor anak sapi atau kerbau betina yang berumur 2 sampai 3 tahun.³⁸

c *Nisab* dan zakat kambing

Nisab kambing ialah mulai dari 40 ekor kambing dan zakatnya adalah 1 ekor kambing berumur 2 sampai 3 tahun. Selanjutnya diatur sebagai berikut;

- 1) 40 sampai 120 ekor kambing zakatnya 1 ekor kambing berumur 2 sampai 3 tahun.
- 2) 121 sampai 200 ekor kambing zakatnya 2 ekor kambing berumur 2 sampai 3 tahun.
- 3) 201 sampai 300 ekor kambing zakatnya 3 ekor kambing berumur 2 sampai 3 tahun.
- 4) 301 sampai 400 ekor kambing zakatnya 4 ekor kambing berumur 2 sampai 3 tahun. Untuk selanjutnya setiap bertambah 100 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing.

³⁸M. Imam Pamungkas, *Fiqih 4 Madzhab*,... h.173

6. Zakat profesi

Zakat profesi adalah pendapatan atau penghasilan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, guru, penjahit, pelukis, mungkin juga da'i atau muballigh, dan lain sebagainya. yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan sistem upah atau gaji.³⁹ Adapun *nisab* zakat profesi adalah senilai dengan 85 gram emas sama dengan *nisab* zakat perdagangan dan sama dengan *nisab* zakat emas dan perak.

E. Syarat-Syarat Kekayaan Perkebunan Wajib Zakat

Salah satu harta yang wajib dizakati adalah harta hasil perkebunan atau juga disebut dengan hasil pertanian.⁴⁰ Di dalam al- Qur'an dan hadis diatas kita telah membahas dalil yang digunakan para ulama fiqh dalam menetapkan hukum wajib zakat perkebunan. Adapun syarat-syarat zakat perkebunan adalah sebagai berikut :

- a. Pemiliknya harus orang Islam
- b. Pemiliknya orang Islam yang merdeka
- c. Hasil perkebunan tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil perkebunan tersebut tumbuh sendiri karena perantara air atau udara maka tidak wajib

³⁹ Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, ... h. 93

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, cet 3, (Bandung: PT Alma'arif, 2001), h. 49

zakat. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada segala sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya.⁴¹

d *Nisab* (jumlah)

Nisab adalah syarat jumlah minimum aset yang dapat dikategorikan sebagai aset yang wajib zakat berupa sejumlah makanan, emas, uang dan lainnya yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga kelas menengah satu tahun. Dalam pelaksanaan zakat perkebunan karet aset yang dizakati harus mencapai *nisab* tertentu. Sebagaimana dalam hadis:

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتْ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ وَفِيمَا سَقَى بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Telah menceritakan kepada kami Abu Thahir Ahmad bin Amru bin Abdullah bin Amru bin Sarh dan Harun bin Sa'id Al Aili dan Amru bin Sawwad dan Al Walid bin Syuja' semuanya dari Ibnu Wahb dan Abu Thahir berkata- telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Wahb dari Amru bin Harits bahwa Abu Zubair telah menceritakan kepadanya, bahwa saya mendengar Jabir bin Abdullah menyebutkan bahwa ia mendengar nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "tanaman yang mendapat air sungai dan tadah hujan, zakatnya sepersepuluh. Dan tanaman yang mendapat air dengan cara usaha, seperti dengan kincir air dan sebagainya, zakatnya seperduapuluh." (HR. Muslim)

Jadi dalam Penentuan *nisab* dalam zakat perkebunan karet ini dilakukan dengan *nisab* zakat pertanian. *Nishab* zakat pertanian adalah 5 *wasaq*. Satu *wasaq* setara dengan 60 *sha'*. Satu *sha'* setara dengan 2,175 kilogram. Maka *nishab* zakat hasil pertanian adalah 5 *wasaq* x 60 *sha'* x

⁴¹Abdurrahman., *Hadis-Hadis Populer*, (Surabaya: Pustaka Elba. 2009), h. 16

2,175 kg = 653 kilogram beras atau uang seharga dengannya. Kadar zakat: 5% bila pertanian menggunakan pengairan atau alat penyiram tanaman dan 10% bila pertanian menggunakan air hujan/tadah hujan.⁴²

e *Haul* (satu tahun)

Haul adalah waktu kepemilikan barang aset selama satu tahun penuh menurut perhitungan kalender hijriyah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *haul* merupakan syarat wajib dalam zakat. Jadi jika belum mencapai *haul* atau satu tahun maka harta tersebut belum terkena wajib zakat. Dan diisyaratkan *haul* tidak berlaku pada barang tambang, biji-bijian dan barang terpendam. Ada tiga pendapat yang berbeda mengenai *haul* ini.⁴³

Pendapat pertama menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah akhir *haul* sebab pada saat inilah zakat diwajibkan. Apa bila pada awal *haul* seseorang memiliki harta yang bisa menyempurnakan *nisab*, dan selanjutnya mencapai *nisab* maka ia terkena wajib zakat.

Pendapat kedua, menurut pendapat Tsauri, Ahmad Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir, bahwa *nisab* itu itu harus diperiksa setiap waktu. Bila *nisab* tidak cukup pada suatu waktu, maka tempo batal oleh karena kekayaan hasil perkebunan adalah kekayaan yang memerlukan *nisab* dan waktu. Oleh karena itu jumlah *nisab* penuh harus konstan setiap waktu begitu juga ketentuan lainnya harus konstan setiap waktu.⁴⁴ Sedangkan

⁴²Syauqi Ismail Shahatih, *Penerapam Zakat Dalam Bisnis Modern*, (Bandung: Cv Pustaka Setia) h. 224

⁴³Syauqi Ismail Shahatih, *Penerapam Zakat Dalam Bisnis Modern...*, h. 228

⁴⁴El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap...*, h. 21

menurut pendapat Abu Hanifah dan kawan-kawanya, perhitungan untuk jumlahnya cukup dilakukan pada awal dan akhir tahun saja, bukan diantara kedua hal itu. Bila pada awal dan akhir tahun *nisab* terpenuhi maka terkena wajib zakat, jika tidak maka tidak ada wajib zakat.⁴⁵

Dari semua pendapat di atas mengenai zakat perkebunan, maka dapatlah diringkas sebagai berikut. Menurut fuqaha Maliki, berkurangnya suatu hasil dari pertanian dari *nisab* selama dalam tahun itu tidak mengapa, asalkan pada awal dan akhir tahun genap sampai *nisab*. Fuqaha Maliki, ulang tahun itu bisa terjadi, sekalipun perkebunan dimulai dari kadar yang kurang dari *nisab*. Artinya asalkan saja pada akhir tahun genap jumlahnya, maka wajiblah zakat atasnya. Sedangkan menurut fuqaha Hambali beranggapan zakat barulah wajib dikeluarkan kalau hasil perkebunan itu senantiasa genap sepanjang tahun.⁴⁶

Jadi jelaslah bahwa *haul* disini adalah terpenuhinya satu tahun atas harta tersebut yang menjadi sebab ia terkena wajib zakat. Memang ulama berbeda pendapat dalam hal ini, tetapi bisa dilihat sebagian besar ulama mensyaratkan haul pada zakat perkebunan. Maka apabila suatu harta hasil perkebunan sudah satu tahun dan cukup *nisab* maka wajib zakat atas hartanya tersebut.

F. Perhitungan zakat perkebunan

Cara menghitung zakat perkebunan karet kekayaan dalam bentuk barang stok (getah karet) yang akan dijual dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya

⁴⁵Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat...*, h. 314

⁴⁶Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat...*, h. 316

pupuk dan biaya perawatan dan pengeluaran sehari-hari apabila jumlah tersebut sudah mencapai *nisab* dengan mengqiyaskan ke zakat padi sebesar 653 kg beras dan batasan *haul*, maka telah wajib mengeluarkan zakatnya. Setelah membahas di atas maka, selanjutnya penulis akan memberikan contoh bagaimana perhitungan zakat perkebunan karet. Perhitungan tersebut akan dibuat sebuah studi kasus berikut ini:

Pak Suparman mempunyai kebun karet sebanyak 980 batang yang sehari-harinya ia sadap. Dari tanggal 28 oktober 2016 sampai tanggal 27 september 2017 ia sudah jatuh tempo *haul*, sehingga ia harus melakukan perhitungan untuk mengeluarkan zakatnya, dengan perincian sebagai berikut:

Cara menghitungnya: Adapun dalam penghitungannya ini dijadikan standar penghasilan petani karet yang mempunyai kebun karet dan berproduksi 50 kilogram bersih setiap hari. Untuk menentukan *nisab* dan kadar terlebih dahulu kita mengetahui pendapat pekebun perbulan, kemudian baru kita mengetahui berapa *nisab* dan kadarnya. Adapun cara menghitung pendapatan para petani karet adalah sebagai berikut:

Penghasilan perminggu karet 200 kilogram dikalikan dengan harga Rp. 6.000,- per kilogram dikurangi kebutuhan pokok Rp. 140.000,-, per minggu, perawatan Rp. 150.000,-, per minggu. Sedangkan sisanya adalah untuk penghasilan bersih, dikalikan 12 bulan. Sebagai contoh penulis ambil petani karet yang volume 980 batang dengan produksi antara 200 s/d 400 kilogram per minggu.

Diketahui:

200 Kilogram : Penghasilan perminggu
 Rp 140.000,- : Kebutuhan seminggu
 Rp 150.000,- : Kebutuhan perawatan seminggu
 Rp. 6.000,- : Harga per-kilogram

1 Bulan : 4 minggu
 1 Tahun : 48 minggu

Maka perhitungannya :

200 Kg x Rp. 6000,- = Rp. 1.200.000,- per minggu
 = Rp.1.200.000,- Rp.140.000 - Rp.150.000,.
 = Rp.910.000,- per minggu

Rp. 910.000 x 4 minggu = Rp. 3.640.000,- per bulan

Rp. 3.640.000 x 48 minggu = Rp. 174.720.000,- per tahun

Jadi: 1 bulan penghasilan masyarakat Rp. 3.640.000,-

1 tahun pendapatan masyarakat Rp. 174.720.000,-

Dengan adanya pendapatan petani karet yang telah diuraikan di atas, yakni seharga Rp. 5.550.500,- maka disamakan dengan *nisab* zakat pertanian dengan kadar setara (653 kg beras), (asumsi harga per kg = Rp. 8.500,-), wajib dikeluarkan.

1. Pengairan dengan menggunakan atau peralatan tenaga manusia: 5% x 174.720.000,- (pendapatan selama 1 tahun) maka wajib mengeluarkan zakat sebesar = Rp 8.736.000.

2. Pengairan dengan menggunakan air hujan: 10% x 174.720.000,- (pendapatan selama 1 tahun) maka wajib mengeluarkan zakat sebesar = Rp. 174.720.000

G. Golongan yang berhak menerima zakat

Terdapat delapan aznaf atau golongan yang berhak menerima zakat (mustahik), ialah sebagai berikut:

1. Fakir ialah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
2. Miskin ialah orang yang tidak memiliki penghasilan atau pekerjaan namun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarga yang ditanggungnya.
3. Amil ialah pengurus zakat baik yang diangkat oleh pemerintah atau masyarakat dalam melaksanakan penghimpunan zakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkannya.
4. Muallaf ialah orang yang baru memeluk agama Islam yang diberikan zakat untuk memantapkan hati dan keimanan mereka untuk tetap memeluk agama Islam.
5. Hamba sahaya ialah orang yang diberikan zakat untuk membebaskan diri mereka dari perbudakan.
6. Gharim ialah orang yang memiliki utang pribadi yang bukan untuk keperluan maksiat dan tidak memiliki harta untuk memilikinya,
7. Fisabilillah ialah yang melakukan suatu kegiatan yang berada di jalan Allah, seperti kegiatan dakwah dan sejenisnya.
8. Ibnu sabil ialah orang yang berada dalam perjalanan (musafir) yang memahami kesusahan atau kehabisan bekal dalam perjalanan tersebut.⁴⁷

H. Sanksi bagi yang tidak membayar zakat hasil Perkebunan

Abu Bakar berkata : demi Allah, saya akan perangai orang-orang yang membeda-bedakan antara shalat dan zakat, sesungguhnya zakat itu adalah

⁴⁷Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Persepektif Hukum Islam ...*, h. 44

kewajiban mengenai harta, dan demi Allah, seandainya mereka tak hendak menyerahkan seekor anak kambing yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah SAW, maka akan saya perangi mereka karena tak hendak membayar itu.⁴⁸

Dalam al- Qur'an dan sunnah, Allah telah memberikan ancaman yang keras pada orang-orang yang tidak mau membayar zakat, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pada hari kiamat Allah SWT. Akan mengalungkan hartanya yang tidak dikeluarkan pada leherya.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan jangan sekali orang yang bakhil menyangka bahwa ia mengumpulkan harta itu akan bermanfaat baginya. Bahkan hal itu akan membahayakan dirinya dalam urusan agamanya. Dan kemungkinan juga dalam urusan dunianya. Kemudian Allah memberitakan tentang tempat kembalinya pada hari kiamat nanti.

- b. Harta yang tidak dikeluarkan hartanya akan datang dan berubah menjadi seekor ular jantan yang beracun lalu akan melilit atau menggigit pemiliknya.⁴⁹

I. Manfaat Membayar Zakat Perkebunan

Ada beberapa manfaat membayar zakat perkebunan yang dapat kita ambil dari membayar zakat perkebunan, seperti berikut ini :

- a. Bagi para muzakki

- 1) membersihkan jiwa dari sifat bakhil.⁵⁰

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, h .47

- 2) menanamkan perasaan cinta kasih pada mereka yang lemah
- 3) mengembangkan rasa kesetiakawanan dan semangat kepedulian sosial
- 4) membersihkan harta dari mereka yang berhak.
- 5) menumbukan kekayaan pemilik jika dengan niat yang ikhlas dan tulus.
- 6) terhindar dari ancaman Allah yang sangat pedih.⁵¹

b. Bagi para mustahiq

- 1) menghilangkan rasa benci, iri hati dan penyakit hati lainnya terhadap mereka yang mempunyai kecukupan harta
- 2) menimbulkan rasa syukur dan simpati terhadap golongan yang kaya yang mau membayarkan zakatnya.
- 3) menjadi modal kerja untuk hidup mandiri

c. Bagi para umara (pemerintah)

- 1) menunjang keberhasilan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam
- 2) memberikan solusi aktif dalam memberantas kecemburuan sosial yang ada dikalangan masyarakat.

⁵⁰ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Surabaya: Al Ikhlas,1995), h. 26

⁵¹Kementrian Agama RI, *Fiqih Zakat*, (Kemenag RI: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015), h. 47

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah

Petani karet adalah seseorang yang bergerak di bidang perkebunan karet, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman karet dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman karet.

1. Tingkat Umur

Tabel 1
Tingkat Umur

No	Jumlah Responden (Orang)	Umur
1	Muslih	50 tahun
2	Bunyamin	58 tahun
3	Suparman	58 tahun
4	Karjo	50 tahun
5	Fatimah	45 tahun
6	Sugeng	40 tahun
7	Slamet	30 tahun

Sumber: Muslih⁵²

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah sampel petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu berjumlah 7 orang petani karet dari jumlah keseluruhan 48 orang petani karet.

⁵²Muslih dkk. *Petani-Petani Karet*, Wawancara pada tanggal, 9 Juni 2017

2. Jenis Kelamin

Tabel 2
Jenis Kelamin

No	Jumlah Responden (Orang)	Jenis Kelamin
1	Muslih	Laki-laki
2	Bunyamin	Laki
3	Suparman	Laki
4	Karjo	Laki
5	Fatimah	Perempuan
6	Sugeng	Laki-laki
7	Slamet	Laki-laki

Sumber: Muslih⁵³

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah sampel petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu berjumlah 7 orang petani karet terdiri dari 6 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dari jumlah keseluruhan 48 orang petani karet.

3. Pendapatan

Tabel 3
Pendapatan

No	Jumlah Responden (Orang)	Jumlah Pendapatan Perkilogram	Pendapatan Perbulan
1	Muslih	900 kg	Rp. 8 juta
2	Bunyamin	900 kg	Rp. 8 juta
3	Suparman	900 kg	Rp. 8 juta
4	Karjo	800 kg	Rp. 6 juta
5	Fatimah	800 kg	Rp. 6 juta
6	Sugeng	800 kg	Rp. 6 juta
7	Slamet	800 kg	Rp. 6 juta

Sumber: Muslih⁵⁴

⁵³Muslih dkk. *Petani-Petani Karet*, Wawancara pada tanggal, 9 Juni 2017

⁵⁴Muslih dkk. *Petani-Petani Karet*, Wawancara pada tanggal, 9 Juni 2017

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan perbulan petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah berkisar 6 juta s/d 8 juta dengan pendapatan perkilogram berkisar 800 kg s/d 600 kg perbulan.

4. Tingkat Pendidikan

Tabel 4
Tingkat Pendidikan

No	Jumlah Responden (Orang)	Tingkat pendidikan
1	Muslih	MA
2	Bunyamin	SLTA
3	Suparman	SD
4	Karjo	SD
5	Fatimah	Mts
6	Sugeng	SMK
7	Slamet	SLTP

Sumber: Muslih⁵⁵

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 2 petani karet duduk di bangku sekolah dasar, 1 orang petani karet duduk di bangku sekolah SLTP, 1 orang petani karet duduk di bangku sekolah Mts, 1 orang petani karet duduk di bangku SLTA, 1 orang petani karet duduk di bangku SMK, 1 petani karet duduk di bangku MA.⁵⁶

B. Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah

Desa Sidodadi merupakan suatu daerah yang terletak di wilayah Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Menurut keterangan dari beberapa sesepuh Desa Sidodadi bahwa cikal bakal desa

⁵⁵Muslih dkk. *Petani-Petani Karet*, Wawancara pada tanggal, 9 Juni 2017

⁵⁶Profil Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014, h. 13

Sidodadi mulai terbentuk berkisar tahun 1970 pada masa colonial Belanda. Pada waktu itu sekitar tahun 1969 warga masyarakat berasal dari transmigrasi, dari tanah Jawa Tengah, Jawa Timur sebanyak 75 KK. Pada tahun 1969 sewaktu itu para transmigrasi dari daerah asal dengan menggunakan kapal, dalam perjalanan satu minggu baru sampai daerah tujuan yaitu dermaga kampung, karena belum ada tempat untuk kapal bersandar para penumpang dipindahkan ke kapal biduk (kapal ikan).⁵⁷

Setelah mendapatkan di bawah gedung transito (sekarang kantornya di Karang Kering Kandang Limun) untuk beristirahat untuk menunggu, dimana nanti akan ditempatkan, setelah beristirahat 3 hari dipindahkan atau di tempatkan Wilayah Bengkulu Utara tempatnya di marga semitul Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Utara. Dengan menggunakan kendaraan col desel, para transmigrasi dibawa ke daerah pasar pedati, para transmigrasi diturunkan langsung berjalan kaki, pada waktu itu belum ada jalan menuju penempatan lokasi dengan melalui jalan setapak melewati hutan belantara rawa dengan membawa beban, akhirnya sampailah di daerah tujuan wilayah transmigrasi Talang Boseng. Dengan perjanjian dengan pihak pemerintah akan menyediakan rumah, 2 lahan pertanian 0,25 tanah perkarangan, Pemerintah telah menyediakannya namun sarana tersebut tidak layak dikarenakan rumah untuk berlindung terbuat dari kayu bulat atap alang dinding bambu, kemudian lahan yang disediakan berupa hutan belantara, rawa yang dalam.

⁵⁷Profil Desa Sidodadi..., h. 14

Setelah transmigrasi bisa beristirahat berapa hari kemudian dari pihak pemerintah marga *Semintul* mengumpulkannya untuk membentuk pemerintah, pada waktu itu pertama dibentuk adalah ketua kring atau kepala dusun (sekarang) terdiri dari tiga kring setelah para ketua kring terbentuk kepala marga *semintul* kembali mengumpulkan warga untuk memilih pemimpin pemerintah desa, dahulu disebut Depati (Kepala Desa sekarang) Pondok Kelapa Bengkulu Utara.

C. Letak Geografis

Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Talang Bonseng Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Bintang Selatan Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Sidorejo Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Talang Pauh Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.⁵⁸

Luas wilayah Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah adalah 7 KM, dimana berupa daratan yang bertopografi daratan rendah dan sedikit berbukit, sebagian luas ini digunakan sebagai areal

⁵⁸Profil Desa Sidodadi..., h. 10

permukiman, persawahan, dan lahan perkebunan warga dimanfaatkan sebagai lahan. luas persawahan 225 ha/m^2 , luas perkebunan 1225 ha/m^2 .

Orbitasi (jarak) Desa Sidodadi ke ibu Kota Kecamatan dengan jarak 9 KM atau dengan waktu yang ditempuh selama 45 Menit, jarak ke ibu Kota Kabupaten dengan jarak 70 KM dengan waktu yang ditempuh selama 90 Menit, sedangkan jarak Desa Sidodadi ke ibu Kota Provinsi dengan jarak 18 KM dengan waktu yang ditempuh 60 Menit.

Iklim Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagaimana desa-desa lain yang ada di Indonesia mempunyai iklim yaitu kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap tanaman pada lahan pertanian yang ada di desa sidodadi. Sedangkan jenis dan kesuburan tanah di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah berwarna merah, kuning, hitam, abu-abu dengan tekstur tanah lempungan pasiran, dan debuan. Yang memiliki tingkat kemiringan tanah 35 derajat.⁵⁹

Lahan perkebunan di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai berikut: pemilik lahan perkebunan terdiri dari jumlah keluarga yang memiliki perkebunan yang kurang dari 10 Ha sebanyak 400 keluarga, yang memiliki 10 s/d 50 Ha sebanyak 74 keluarga dan yang tidak memiliki 45 keluarga. Kepemilikan lahan tanaman biji-bijian dan buah-buahan di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten

⁵⁹Profil Desa Sidodadi..., h. 12

Bengkulu Tengah, dengan warga yang memiliki tanah sebanyak 25 keluarga sedangkan yang tidak memiliki sebanyak 610 keluarga.

Dalam bidang perternakan di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat jenis dan populasi ternak antara lain : sapi dengan jumlah pemilik sebanyak 55 keluarga dengan perkiraan jumlah populasi sebanyak 75 ekor, kerbau dengan jumlah pemilik sebanyak 2 keluarga dengan perkiraan jumlah 3 ekor, ayam kampung dengan jumlah pemilik sebanyak 635 keluarga dengan perkiraan jumlah populasi 10.300 ekor, bebek dengan jumlah pemilik 5 keluarga dengan perkiraan jumlah populasi 250 ekor. Kambing dengan jumlah pemilik 23 keluarga dengan perkiraan jumlah populasi sebanyak 80 ekor. Domba dengan jumlah pemilik sebanyak 1 keluarga dengan perkiraan jumlah populasi sebanyak 3 ekor, angsa dengan jumlah pemilik sebanyak 6 keluarga dengan perkiraan jumlah populasi sebanyak 15 ekor, dan anjing dengan jumlah pemilik sebanyak 75 keluarga dengan perkiraan jumlah populasi sebanyak 110 ekor.⁶⁰

⁶⁰Profil Desa Sidodadi..., h. 16

b.61

1. Agama

Adapun kondisi keagamaan yang dilakukan di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yang terlihat adalah kegiatan mengaji bagi anak-anak (TPA) yang dilakukan setiap sore dan mengadakan yasinan setiap minggunya.

Pada masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah kehidupan keagamaan relatif stabil dan baik, hal ini dapat dilihat dengan hubungan kehidupan mereka sehari-hari. Kondisi sosial keagamaan masyarakat di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yang memiliki 3 agama diantaranya agama Islam, Kristen dan Katolik, dan rumah ibadah terdiri dari 2 unit masjid, 5 unit mushola, dan 2 gereja untuk aktivitas keagamaannya. Agar lebih jelas bisa di lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 5
Penduduk Tingkat Agama

No	Agama	Laki-laki	Perempuan
1	Islam	1074	949
2	Khatolik	142	132
3	Kristen	99	67
4	Jumlah	1325	1148

*Sumber: Profil Desa Sidodadi*⁶²

Dari tabel di atas yaitu keadaan penduduk menurut agama, dapat diketahui bahwa penduduk warga Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah sebanyak 2463 jiwa, yang memeluk agama Islam 2023 jiwa, penduduk yang memeluk agama Khatolik 274

⁶² Profil Desa Sidodadi..., h. 8

jiwa, dan yang memeluk agama Kristen 166 jiwa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penduduk warga Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah kebanyakan yang beragama Islam, menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti di Desa Sidodadi khususnya pada perkebunan karet karena mayoritas desa ini, masyarakatnya pekerja sebagai pekebun karet. Dan ingin melihat perkebunan khususnya pada bidang tingkat pemahaman petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah tentang zakat perkebunan.⁶³

2. Jenis Pekerjaan Masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencariannya atau tingkat pekerjaan di sektor-sektor usaha yang berbeda pula sebagian besar di sektor non formal seperti pekebun karet, buruh bangunan, buruh tani, dan lain-lain. Sedangkan sebagian kecil di sektor formal seperti PNS, pemerintah daerah, honorer, guru, dosen, dan lain-lain. Agar lebih jelasnya bisa dilihat di tabel penduduk keadaan sosial di bawah ini:

⁶³Profil Desa Sidodadi ..., h. 1

Tabel 6
Tingkat Keadaan Sosial Ekonomi

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	425 KK
2	Perkebunan	474 KK
3	Dosen	2 Orang
4	Guru	12 Orang
5	Pensiun	2 Orang
6	Pembantu Rumah Tangga	8 Orang
7	PNS	18 Orang
8	Usaha Jasa Pengarah Tenaga Kerja	4 Orang
9	Tidak Mempunyai Mata Pencarian Tetap	50 Orang
10	Penyewaan Peralatan Pesta	3 Orang
11	Sopir	15 Orang

*Sumber: Profil Desa Sidodadi*⁶⁴

Dari tabel di atas keadaan penduduk menurut pekerjaan di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah kebanyakan pekebunan dan pertanian menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah khususnya pada perkebunan karet karena sebagian besar di desa ini masyarakatnya bekerja sebagai pekebun karet dan petani padi, dan ingin melihat apakah sistem pertanian khususnya pada tingkat pemahaman petani Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah tentang zakat perkebunan sudah sesuai dengan anjuran al- Qur'an dan hadis.⁶⁵

⁶⁴Profil Desa Sidodadi..., h. 8

⁶⁵Profil Desa Sidodadi..., h. 16

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan baik dengan cara wawancara langsung kepada petani karet ataupun dengan cara observasi yang penulis lakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap zakat perkebunan karet dengan uraian sebagai berikut:

1. Tingkat Pemahaman Petani Karet Tentang Pengertian Zakat Perkebunan Karet

Dari hasil penelitian terhadap tujuh orang petani karet, sebanyak satu orang petani karet bapak Muslih, memahami pengertian zakat perkebunan karet sumber yang ia dapat dari membaca dari buku yang berhubungan tentang zakat. Zakat perkebunan karet merupakan zakat yang wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab atau ketentuannya.⁶⁶

Sedangkan dua orang lagi bapak Karjo dan ibu Fatimah, mengatakan tidak sama sekali memahami pengertian zakat perkebunan karet, bahkan tidak pernah sama sekali mendengar istilah zakat perkebunan karet.⁶⁷

⁶⁶Muslih, *Petani Karet*, Wawancara pada tanggal 9 Juni 2017

⁶⁷Karjo dan Fatimah, *Petani Karet*, Wawancara pada tanggal 9 Juni 2017

Empat orang lagi bapak Suparman, Slamet, Sugeng Mulyadi dan Bunyamin, mereka ragu-ragu dalam memahami pengertian zakat perkebunan karet secara terang-terangan mengatakan zakat pasti wajib dikeluarkan salah satunya zakat fitrah pada bulan Ramadhan. Sedangkan zakat perkebunan karet diibaratkan sebagai infaq atau shadaqah, dan pemberian zakat itu diberikan kepada orang yang dianggap ekonominya rendah atau kurang mampu sebagai tanda syukur kepada Allah SWT.⁶⁸

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan dari 7 petani karet hanya 1 orang yang memahami tentang pengertian zakat perkebunan karet 2 orang tidak paham dan 4 orang ragu-ragu. Dengan melihat interpretasi skor yang menjawab paham hanya 1 orang $1/7 \times 100\% = 14\%$ sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman petani karet tentang pengertian zakat perkebunan karet berada dalam tingkatan sangat tidak baik.

2. Tingkat Pemahaman Petani Karet Tentang Dasar Hukum Zakat Perkebunan Karet

Dari hasil penelitian terhadap tujuh orang petani karet, sebanyak satu orang petani karet bapak Muslih, memahami dasar hukum zakat perkebunan karet sumber yang ia dapat dari al-Ouran yang berhubungan tentang zakat perkebunan karet. Ia juga mengatakan bahwa zakat dan shalat itu bergandengan dan saling melengkapi.⁶⁹

⁶⁸Suparman dkk., *Petani Karet*, Wawancara pada tanggal 9 Juni 2017

⁶⁹Muslih, *Petani Karet*, Wawancara pada tanggal 9 Juni 2017

Sedangkan dua orang petani karet bapak Karjo, Sugeng Mulyadi dan ibu Fatimah, mereka tidak mengetahui sama sekali mengenai dasar hukum zakat perkebunan karet.⁷⁰

Sedangkan tiga orang petani karet lainnya Suparman, Slamet, dan Bunyamin, dalam memahami dasar hukum tentang zakat perkebunan karet bahwa tidak membayar zakat itu dosa. Tetapi pemahaman mereka hanya sebatas zakat fitrah dan kesadaran dan rasa ingin tahu mereka terhadap zakat masih sangat kurang sangat kurang.⁷¹

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan dari 7 petani karet hanya 1 orang yang memahami tentang pengertian zakat perkebunan karet 3 orang tidak paham dan 3 orang ragu-ragu. Dengan melihat interpretasi skor yang menjawab paham hanya 1 orang $1/7 \times 100\% = 14\%$ sehingga dapat disimpulkan tingkat tentang dasar hukum zakat perkebunan karet berada dalam tingkatan sangat tidak baik.

3. Tingkat Pemahaman Petani Karet Tentang Syarat-Syarat Kekayaan Wajib Zakat Perkebunan Karet

Dari hasil penelitian terhadap tujuh orang petani karet, sebanyak empat bapak Muslih, Suparman, Slamet, dan Bunyamin, Sangat memahami syarat-syarat kekayaan wajib zakat perkebunan karet sumber yang ia dapat dari ceramah yang berhubungan tentang zakat. Bapak Muslih mengatakan pemiliknya harus orang Islam, hasil perkebunan tersebut ditanam oleh manusia. Jika hasil perkebunan tersebut tumbuh

⁷⁰Sugeng Mulyadi dkk., *Petani Karet*, Wawancara pada tanggal 9 Juni 2017

⁷¹ Slamet dkk., *Petani Karet*, Wawancara pada tanggal 9 Juni 2017

sendiri karena perantara air atau udara maka tidak wajib zakat. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada segala sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya.⁷²

Sedangkan satu orang lagi bapak Karjo, mengatakan bahwa tidak mengetahui mengenai tentang syarat-syarat kekayaan wajib zakat perkebunan karet, ia mengatakan secara terang-terangan baru terdengar sekarang.⁷³

Dua orangnya lagi bapak Sugeng, dan ibu Fatimah, meraka ragu-ragu memahami tentang syarat-syarat kekayaan wajib zakat perkebunan karet. meraka mengatakan bahwa syaratnya yaitu milik pribadi padahal bukan itu saja syarat wajib zakat perkebunan karet.⁷⁴

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan dari 7 petani karet hanya 4 orang yang memahami tentang pengertian zakat perkebunan karet 2 orang tidak paham dan 3 orang ragu-ragu. Dengan melihat interpretasi skor yang menjawab paham hanya 4 orang $\frac{4}{7} \times 100\% = 57\%$ sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman petani karet tentang syarat-syarat kekayaan wajib zakat perkebunan karet berada dalam tingkatan cukup baik.

4. Tingkat Pemahaman Perhitungan Zakat Perkebunan Karet

Dari hasil penelitian yang dilakukan dari ketujuh orang petani karet, sebanyak satu orang petani karet bapak Muslih, memahami perhitungan

⁷²Bunyamin dkk., *Petani Karet*, Wawancara pada tanggal 9 Juni 2017

⁷³Karjo, *Petani Karet*, Wawancara pada tanggal 9 Juni 2017

⁷⁴Sugeng dan Fatimah, *Petani Karet*, Wawancara pada tanggal 9 Juni 2017

zakat perebunan karet sumber yang ia dapat dari membaca buku yang berhubungan dengan zakat perkebunan karet. Bahwasanya zakat perkebunan itu bisa dihitung dengan menjumlahkannya dalam 1 tahun apabila nisab sudah tercapai.⁷⁵

Sedangkan empat orang lagi bapak Karjo, Suparman, Slamet, dan Bunyamin, mengatakan sama sekali tidak mengetahui mengenai perhitungan zakat perebunan karet.⁷⁶

Untuk dua orang petani karet lainnya bapak Sugeng Mulyadi, dan ibu Fatimah, ragu-ragu dalam memahami perhitungan zakat perkebunan karet, mereka mengatakan bahwa mengitung zakat perkebunan karet sama berdasarkan hasil karet yang diperoleh dikeluarkan atas sesukarelaya saja jadi boleh dikatakan sebagai infak dan shodaqoh.⁷⁷

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan dari 7 petani karet hanya 1 orang yang memahami tentang pengertian zakat perkebunan karet 4 orang tidak paham dan 2 orang ragu-ragu. Dengan melihat interpretasi skor yang menjawab paham hanya 1 orang $\frac{1}{7} \times 100\% = 14\%$ sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman perhitungan zakat perebunan karet berada dalam tingkatan sangat tidak baik.

5. Tingkat Pemahaman Tentang Golongan-Golongan Yang Berhak Menerima Zakat Perkebunan

⁷⁵Muslih, *Petani Karet*, Wawancara pada tanggal 9 Juni 2017

⁷⁶Slamet dkk., *Petani Karet*, Wawancara pada tanggal 9 Juni 2017

⁷⁷Fatimah dan Sugeng Mulyadi, *Petani Karet*, Wawancara pada tanggal 9 Juni 2017

Dari hasil penelitian dari tujuh orang petani karet. Lima orang petani karet bapak Muslih, Sugeng Mulyadi, Suparman, Slamet dan Bunyamin, memahami golongan-golongan yang berhak menerima zakat perkebunan karet sumber yang mereka dapat dari membaca buku yang berhubungan dengan zakat perkebunan karet. Mereka mengatakan golongan yang berhak diberikan zakat diantaranya fakir, miskin, panitia zakat, orang yang baru masuk Islam, orang yang memiliki utang pribadi bukan untuk maksiat, fisabilillah misalnya anak sekolah kurang mampu dan musafir.⁷⁸

Sedangkan dua orang petani karet lainnya bapak Karjo dan ibu Fatimah mengatakan bahwa tidak mengetahui mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat perkebunan dilatar belakangi pendidikan yang sangat rendah dan kurangnya pengetahuan tentang agama.⁷⁹

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian, dapat disimpulkan dari 7 petani karet hanya 5 orang yang memahami tentang pengertian zakat perkebunan karet 2 orang tidak paham. Dengan melihat interpretasi skor yang menjawab paham hanya 5 orang $5/7 \times 100 \% = 71 \%$ sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman tentang golongan-golongan yang berhak menerima zakat perkebunan berada dalam tingkatan baik.

⁷⁸Suparman dkk., *Petani Karet*, Wawancara pada tanggal 9 Juni 2017

⁷⁹Karjo dan Fatimah, *Petani Karet*, Wawancara pada tanggal 9 Juni 2017

6. Tingkat Pemahaman Tentang Sanksi Bagi Yang Tidak Membayar Zakat Hasil Perkebunan Karet

Dari hasil penelitian yang dilakukan dari tujuh orang petani karet bapak Muslih, Sugeng Mulyadi, Suparman, Slamet, ibu Fatimah dan Bunyamin, mereka memahami sanksi bagi yang tidak membayar zakat hasil perkebunan karet sumber yang ia dapat dari membaca buku tentang zakat dan media sosial dari hasil pemikiran mereka sendiri mengatakan sanksi tidak membayar zakat perkebunan karet berdosa akan mendapat siksaan Allah SWT.⁸⁰

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian ,dapat disimpulkan dari 7 petani karet hanya 7 orang yang memahami. Dengan melihat interpretasi skor yang menjawab paham hanya 7 orang $7/7 \times 100 \% = 100 \%$ sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman tentang sanksi bagi yang tidak membayar zakat hasil perkebunan karet berada dalam tingkatan sangat baik.

7. Tingkat Pemahaman Manfaat Membayar Zakat Perkebunan Karet

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap tujuh orang petani karet bapak Muslih, Sugeng Mulyadi, Suparman, Slamet, ibu Fatimah dan Bunyamin Mengatakan bahwa memahami manfaat membayar zakat perkebunan karet sumber yang ia dapat dari membaca buku tentang zakat

⁸⁰Muslih dkk., *Petani Karet*, Wawancara pada tanggal 9 Juni 2017

dan media sosial dari hasil pemikiran mereka sendiri Mengatakan membersihkan harta atau mensucikan harta dan mempererat silaturahmi.⁸¹

Dari hasil penyebaran kuesioner penelitian ,dapat disimpulkan dari 7 petani karet hanya 7 orang yang memahami. Dengan melihat interpretasi skor yang menjawab paham hanya 7 orang $7/7 \times 100 \% = 100 \%$ sehingga dapat disimpulkan tingkat pemahaman tentang sanksi bagi yang tidak membayar zakat hasil perkebunan karet berada dalam tingkatan sangat baik.

Tabel 7
Ringkasan Tingkat Pemahaman Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah

No	Pertanyaan	Jumlah Responden (Orang)			Ket
		ya	Tidak	Ragu-ragu	
1	Apakah bapak/ibu memahami tentang pengertian zakat perkebunan karet	1	2	4	STB
2	Apakah bapak/ibu memahami dasar hukum zakat perkebunan karet	1	3	3	STB
3	Apakah bapak/ibu memahami syarat-syarat kekayaan perkebunan wajib zakat	4	1	2	CB
4	Apakah bapak/ibu memahami perhitungan zakat perkebunan karet	1	4	2	STB
5	Apakah bapak/ibu memahami golongan-golongan yang berhak menerima zakat perkebunan karet	5	2	0	B
6	Apakah bapak/ibu memahami sanksi bagi yang tidak membayar zakat hasil perkebunan karet	7	0	0	SB
7	Apakah bapak/ibu memahami manfaat apa saja kalau membayar zakat perkebunan karet	7	0	0	SB

⁸¹Suparman dkk., *Petani Karet*, Wawancara pada tanggal 9 Juni 2017

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hasil penelitian secara keseluruhan tingkat pemahaman petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah. Dengan menjumlahkan semua pertanyaan yang menjawab ya yang dianggap paham $26/49 \times 100 \% = 53 \%$ maka dikategorikan cukup baik..

B. Pembahasan

Mayoritas petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah beragama Islam, tetapi dari hasil penelitian ternyata pemahaman tentang ilmu agama dan pemahamannya tentang zakat perkebunan karet dalam kategori cukup baik. Hal ini terbukti dengan hasil wawancara yang sebagian petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yang tidak dan ragu-ragu dalam mengetahui zakat perkebunan karet dari hasil penelitian dapat diketahui penyebab petani karet yang pemahamannya cukup baik tentang zakat perkebunan karet sebagai berikut:

1. Masih Terbatasnya Pemahaman Petani Karet Tentang Zakat Perkebunan Karet

Sebagian petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah memahami atau tidak mengetahui adanya zakat perkebunan karet, akan tetapi mengetahui adanya zakat yang dikeluarkan pada hari raya idul fitri yaitu zakat fitrah. Dengan keterbatasan tersebut membuat petani karet tidak mengeluarkan zakat perkebunan karet, walaupun

hasil perkebunan karet melimpah ataupun telah mencapai nishab pada zakat perkebunan.

Keterbatasan pemahaman petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap zakat perkebunan karet dikarenakan tokoh-tokoh masyarakat atau petani karet yang mengetahui adanya zakat perkebunan karet tidak memberikan pengetahuannya dengan cara memberikan secara langsung atau dengan cara ceramah pada forum tertentu. Dengan demikian petani karet yang tidak mampu mengemban pendidikan atau yang tidak tamat sekolah, tidak mengetahui adanya zakat perkebunan karet.

2. Masih Kurangnya Kesadaran Petani Karet Akan Kewajiban Zakat Perkebunan Karet

Petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah beranggapan bahwa dengan berzakat akan mengurangi harta mereka atau membuat mereka miskin karena hartanya menjadi sedikit serta merasa bahwa dirinya yang berusaha, mengapa orang lain yang merasakan juga hasilnya. Tanggapan ini merupakan tanggapan yang keliru. Pemahaman tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan tujuan dari membayar zakat itu sendiri, yakni untuk mensyukuri atas pemberian Allah SWT., dan menjauhkan kita dari sifat-sifat yang tercelah seperti sombong, kikir. Dengan bersyukur kepada Allah SWT. Akan membuat manusia bertambah rezekinya bukan berkurang, karena Allah SWT. Senantiasa melipat gandakan harta hambanya apabila ia mampu bersyukur.

Petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah ini dalam pengeluaran zakat tidak melalui lembaga seperti BAZ (Badan Amil Zakat), melainkan petani karet mengeluarkan zakat perkebunan karet ke masjid-masjid atau masyarakat yang perekonomiannya dianggap lemah atau dibawah rata-rata.

Adapun yang menjadi kendala kurangnya membayar zakat perkebunan karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yakni berpengaruh di dalam pelaksanaan zakat, hasil perkebunan karet. Hal ini terbukti bahwa, walaupun petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah mayoritas beragama Islam dan penghasilannya setiap tahun secara matematis sudah mencapai nishab tetapi hanya sebagian petani karet saja yang mengeluarkan zakat perkebunan karet, hal ini disebabkan karena petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dari dahulu hingga sekarang di lingkungan masyarakat tersebut tidak adanya sosialisasi antara sesama atau ceramah di masjid-masjid, bila ada yang mengetahui adanya zakat perkebunan karet mereka tidak ingin berbagi ilmunya.

3. Rendahnya Pendidikan Petani Karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah

Pendidikan merupakan modal yang sangat besar untuk meningkatkan pemahaman seseorang, karena dengan pendidikan orang dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pemahaman. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang diharapkan semakin luas tingkat pengetahuan dan

wawasannya, dan dapat juga dijadikan panutan dan dapat mempengaruhi orang lain yang tingkat pendidikannya kurang untuk melakukan hal-hal yang baik, seperti melakukan ibadah puasa, shalat dan membayar zakat. Tetapi kenyataannya petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah tingkat pendidikannya tidak menjadi pengaruh bagi petani karet lainya. Bahkan petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah kebanyakan berpendidikan yang tamat SD bahkan ada juga yang tidak berpendidikan.

Hal ini terbukti bahwa orang yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi pemahamannya tentang ilmu agama masih kurang, apalagi pemahaman tentang zakat hasil perkebunan karet. Artinya orang yang tingkat pendidikannya tinggi belum menjamin pelaksanaan zakat perkebunan karet bahkan bagi petani karet yang tahu mengenai hal zakat perkebunan karet mereka tidak mau memberi ilmunya kepada petani karet lain.

4. Lingkungan

Kehidupan manusia tidak bisa lepas dari lingkungan dimana mereka bertempat tinggal baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, dan menjaga kesehatan itu juga semuanya memerlukan lingkungan. Jadi lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan pengetahuan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Apabila lingkungan yang terdiri dari sesama manusia saling berinteraksi disuatu tempat inilah yang disebut lingkungan sosial. Lingkungan

sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk kepribadian seseorang.

Lingkungan petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah sangat berpengaruh didalam pelaksanaan zakat, khususnya zakat hasil perkebunan. Hal ini terbukti bahwa, walaupun petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah mayoritas muslim dan penghasilannya setiap tahunannya sudah mencapai nisab tetapi masyarakat petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah hanya sebagian saja yang membayar zakat perkebunan karet yang menyebabkannya yaitu lingkungan inilah petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah kurang paham terhadap zakat perkebunan jika itu ada yang mengetahui adanya zakat perkebunan karet hanya ada beberapa orang saja dan di desa ini kurang adanya sosialisasi.

5. Kebiasaan

Kebiasaan merupakan suatu tradisi yang sering dilakukan yang dapat dijadikan dasar hukum apabila kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang baik, yang tidak keluar dari koledor ajaran agama Islam. Kebiasaan yang sering dilakukan oleh petani karet dahulu, hal ini sangat berpengaruh bagi petani karet yang akan datang. Seperti kebiasaan petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yang hanya sekedar membayar zakat fitrah saja pada bulan suci ramadhan saja. Sedangkan zakat perkebunan yang selama ini tidak pernah dilakukan bagi petani karet yang

tidak mengetahui adanya zakat perkebunan menjadi faktor pengaruh terhadap tingkat pemahaman petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah tentang kewajiban zakat perkebunan karet.

Kebiasaan petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah hanya membayar zakat fitrah pada bulan ramadhan sedangkan zakat perkebunan karet memang dari nenek moyang dahulu tidak pernah dilaksanakan bagi petani karet yang tidak mengetahui adanya zakat perkebunan karet, tetapi bila yang mengetahui adanya zakat perkebunan dia mengeluarkan. Hal ini yang menyebabkan petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah tidak paham tentang zakat perkebunan dan mengakibatkan zakat perkebunan karet petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah tidak begitu terlaksana..

6. Kurangnya Sosialisasi Tentang Zakat Perkebunan

Kebiasaan petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah selama ini bukan merupakan kebiasaan yang baik yang harus dipertahankan, melainkan kebiasaan petani karet yang tidak pernah membayar zakat perkebunan karet tersebut harus diberantas atau dihilangkan karena kebiasaan tersebut bukan merupakan kebiasaan yang sesuai dengan ajaran agama Islam, dan barang siapa yang meninggalkan zakat berarti ia telah melanggar suatu yang diwajibkan oleh Allah SWT. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga yang kewajibannya sama

dengan shalat.⁸² Jadi kebiasaan tersebut tidak dapat dipertahankan untuk dijadikan suatu dasar hukum. Mengenai pemberian ceramah atau pemberitahuan langsung tentang pengetahuan zakat perkebunan selama ini belum ada. Hal ini disebabkan karena kekurangan sosialisasi peran pemerintah dan tokoh masyarakat serta pengetahuan yang mendalam mengenai zakat perkebunan karet. Pada petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah hanya menginfakkan sebagian harta hasil perkebunan sebagai rasa syukur atas hasilnya yang melimpah.

⁸²M. Syamsi Hasan, *Hadis-hadis Populer*, ... h. 310

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan tingkat pemahaman petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap zakat perkebunan karet adalah cukup baik dengan skor $26/49 \times 100 \% = 53 \%$ yang menjawab ya dianggap paham dari tujuh pertanyaan yang diberikan hanya tiga pertanyaan yang banyak tidak diketahui oleh petani karet di Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yang berhubungan dengan pengertian zakat perkebunan karet, dasar hukum zakat perkebunan karet, dan perhitungan zakat perkebunan karet. Untuk meningkatkan pemahaman petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah perlunya dilakukan sosialisasi oleh pihak pemerintah yang dilakukan oleh BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) beserta tokoh masyarakat yang mengetahui adanya zakat perkebunan karet.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, penulis ingin memberikan saran sebagai bahan masukan kepada:

1. Lembaga pemerintah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), dan tokoh masyarakat yang paham terhadap zakat perkebunan karet untuk mengadakan sosialisasi tentang zakat perkebunan karet yang masih

banyak belum diketahui oleh petani karet. Terutama tentang pengertian zakat perkebunan, dasar hukum zakat perkebunan karet, dan perhitungan zakat perkebunan karet.

2. Untuk petani karet Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah bagi yang mengetahui zakat perkebunan karet supaya menyampaikan ilmu pengetahuan tentang zakat perkebunan karet kepada petani karet yang belum mengetahuinya.
3. Untuk petani karet Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah apabila sudah mengetahui adanya zakat perkebunan karet ketika sudah mencapai nisabnya maka segeralah untuk mengeluarkan zakat perkebunan karet karena hukumnya wajib ditunaikan sama halnya dengan shalat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, Sofyan. *Kamus Ilmiah Kontemporer*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.
- Abdul Aziz, Muhammad. *Fiqh Ibadah*, terj. Hasanudin. Jakarta: Amzah. 2009.
- Aswar Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Persepektif Hukum Islam*, cet 1. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Anna, Chintia. *Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat*, Skripsi. Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu. 2012.
- Departemen Agama RI. *Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2007.
- Madani, El. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: DIVA Press. 2013.
- Muhammad, Imam. *al- Um*. jilid 1, terj. Hasanudin. Yogyakarta: DIVA Press. 2013.
- Fanani, Achmad. *Kamus Populer*. cet 1. Yogyakarta: Literindo. 2015.
- Hafidhudin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. 2002.
- Ibnu Qudamah, Syaikhul. Jilid 3, *al- Mughni*, terj. Hasannudin. Jakarta: Gema Insani. 2002.
- Junaidi, Heri. *Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Supian, M. Karman. *Materi Pendidikan Agama Islam*, cet 5. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2012.
- Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Profil Desa Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah. 2014.

- Kementrian Agama RI. *Zakat Community Development*. Kemeneg RI: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat pemberdayaan Zakat. 2013.
- Mintaro. *Zakat Hasil Perkebunan Sawit di Kecamatan Seluma Barat*. Skripsi, Prodi Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu. 2013.
- Muhammad Jawad Mugniyah. *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, cet 18. Jakarta: Lentera. 2006.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. cet 1, terj. Hasannudin. Jakarta: Pusat Litera Antar Nusa. 2011.
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, terj. Hasannudin. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa. 2011.
- Baznas, <https://Pusat.Baznas.Go.Id/Berita-Artikel/Peran-Baznas-Sebagai-Lembaga-Nonstruktural-Dalam-Penanggulangan-Kemiskinan>
- Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Tafsirnya*, jilid IV. Jakarta: Widya Cahaya. 2011.
- Syafe'I, Rahmat. *Al- Hadis*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2000.
- Sahhatih, Syauqi Ismail. *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. cet 1, terj. Bandung: PT Alma'arif. 2001.
- Ulvi, Juliani. *Zakat Pertanian Padi di Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur*. Skripsi, Prodi Manajemen Zakat Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. 2016.